



**P E N E T A P A N**

**Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2023,  
Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Sgr, dalam perkara atas nama:

**Made Wijanaka**, Lahir di Singaraja, tanggal 03 September 1969, umur 54 tahun, Agama Hindu, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Semangka No 2 Singaraja, Kel Banjar Bali, Buleleng, Kab. Buleleng, sebagai Penggugat I;

**I Made Chrisna Dhamara**, Lahir di Singaraja, tanggal 14 Mei 1994, umur 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semangka No 2 Singaraja, Kel Banjar Bali, Buleleng, Kab. Buleleng, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Adv 1. Eko Sasi Kirono,SH, 2. I Ketut Gede Citarjana Yudiastra,SH.C.Me, 3. Made Ngurah Arik Suharsana Putra,SH dan 4. I Ketut Nudia,SH. Kesemuanya yang tersebut di atas adalah sebagai , Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Srikandi Blok 1, No 6, Kelurahan/desa Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,06 Februari 2023 dengan nomor : 109.SK/Tk.I/2023/PNSgr. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai **Para Penggugat** ;

**MELAWAN**

**Michael Djuita**, Laki-laki, Lahir di Kota Jakarta, DKI Jakarta, umur 40 tahun, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Plaza Office Towe Level 25#f1, Jalan M.H. Thamrin, Kavling 28-30, Rt/rw. 009/005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kabupaten Kota Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AZVANT RAMZI UTAMA,SH,MH, RIZKY BAYU**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA,SH,MH. Dan IRSHADI FAHMI,SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Azvant Ramzi& Partners beralamat di Cibis Nine Building, Lantai 11, Jalan TB Simatupang No.2 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2023, dengan Nomor : 318.SK/Tk.I/2023/PNSgr. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;

**Bilma Rachmadi Ganie**, Laki-laki, Lahir di Kota Jakarta, DKI Jakarta, 01 April 1987, umur 35 tahun, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Villa Delima J15, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : AZVANT RAMZI UTAMA,SH,MH, RIZKY BAYU PERDANA,SH,MH.dan IRSHADI FAHMI,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Azvant Ramzi& Partners beralamat di Cibis Nine Building, Lantai 11, Jalan TB Simatupang No.2 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2023, dengan Nomor : 317.SK/Tk.I/2023/PNSgr. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;

**Desak Putu Gayatri, S.H.**, Perempuan, Lahir di Kota Jakarta, tanggal 26 November 1972, umur 50 tahun, WNI, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dalem Desa Sawan, Kec. Sawan, .Kab. Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : AZVANT RAMZI UTAMA,SH,MH, RIZKY BAYU PERDANA,SH,MH.dan IRSHADI FAHMI,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Azvant Ramzi& Partners beralamat di Cibis Nine Building, Lantai 11, Jalan TB Simatupang No.2 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2023, dengan Nomor : 317.SK/Tk.I/2023/PNSgr. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Mei 2023 ;, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl)**, tempat kedudukan Jalan Udayana, No 10, Desa Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko, S.E., M. Si, 2. Lucillus Wenang Cailendra Hidajat, S.H. M.H, 3. Santosa, S.E., M.M, 4. Imanul Makki Nuyono, S.E., M.M, 5. Yuli Widayat, S.H, 6. Raden Arif Suharsono, S.E., M.M, 7. Ketut Suparma, S.E, 8. Lia Fahmi Nuryanti, A.Md, 9. I Gede Nyeng Budayasa, 10. Muhammad Ary Hendrawan, A.Md.M, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DJKN Balinusra c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja beralamat di Jalan Udayana Nomor 10 ,Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023, dengan Nomor : 221.SK/Tk.I/2023/PNSgr. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Maret 2023 , yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 16 Februari 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat tertanggal 09 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih tahap pertama sidang ketiga, namun dalam persidangan tanggal 09 Mei 2023 , Kuasa Para Penggugat menyampaikan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dipersidangan bahwa Kuasa Para Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Sgr dengan alasan akan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dalam tahap sidang ketiga, sehingga pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Sgr, yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat secara tertulis dipersidangan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Sgr, dikabulkan, maka terhadap perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Sgr;
2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 91/Pdt.G/2023/PNSgr, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.705.000,- ( Satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **09 Mei 2023**, oleh **I Gusti Made Juliartawan,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari,SH,MH.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ni Made Kushandari,SH,MH.**

**I Gusti Made Juliartawan,SH,MH.**

**Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ida Ayu Putu Mariani**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.545.000,-
4. PNBP.....	Rp.	50.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	10.000,-
7. <u>Pencabutan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

**Jumlah ..... Rp. 1.705.000,-**

Terbilang (Satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id